



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

NOMOR : 313/Kpt/HK.03.1/3101KPU-Kab/IV/2019

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN
SERIBU**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 18 huruf f, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat 1 huruf b, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tentang Kelompok Kerja Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 137);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum

4. Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33/SDM.05.5-Spt/05/SJ/XII/2018 tanggal 03 Desember 2018 perihal Penunjukan Kepala Sub Bagian Umum KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor 369/BA/PP.02.1/IV/2019 tanggal 01 April 2019 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG KELOMPOK KERJA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

PERTAMA : Menetapkan nama-nama Kelompok Kerja Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

KEDUA : Nama-nama Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA disebutkan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

KETIGA : Kelompok Kerja Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana dalam Keputusan bertugas hanya selama 1 (satu) bulan, yaitu bulan April tahun 2019 Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 ;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2019 Mata Anggaran 076.01.656993;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 01 April 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADM. KEPULAUAN SERIBU
KETUA

ttd

MURHOFIK, SE.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KAB. ADM. KEPULAUAN SERIBU
Kepala Sub Bagian Hukum,


Eka Dewi Rachmawati
NIP. 198601222009122004

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
Nomor : 313/Kpt/HK.03.1/3101KPU-Kab/IV/2018
Tanggal : 01 April 2019
Tentang : Pembentukan Kelompok Kerja Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

**NAMA- NAMA KELOMPOK KERJA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN
 SERIBU**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM POKJA
1	MURHOFIK, SE	Ketua	Pengarah
2	MUAMAR KADAFI, S.IP	Anggota	Pengarah
3	CHARLYASI M. SIADARI, S.Pd	PIT. Sekretaris (Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik)	Penanggung Jawab
4	AHMAD GOJALI, S.H.I	Anggota	Ketua
5	NUGRAHA WIRA AJITAMA, ST	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Sekretaris
6	EKA DEWI RACHMAWATI, S.Sos.,	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota
7	DESTRI NATALI PUTRANTI , S.IKOM	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota
8	SUTAN MARUHUM M., S.KOM.	Staf Pelaksana	Anggota
9	RINI WINARSIH, A.Md	Staf Pelaksana	Anggota
10	DYAH RETNO ANGGRAENI, A.Md	Staf Pelaksana	Anggota
11	DIANTO IRFANDI, S.Kom	Staf Pelaksana	Anggota
12	MATUP HIDAYAT	Staf Pelaksana	Anggota
13	WAWAN SETIAWAN	Staf Pelaksana	Anggota
14	DIMAS PAMUNGKAS	Staf Pelaksana	Anggota
15	MARSAD	Staf Pelaksana	Anggota
16	DADAN KARDANA HIDAYAT, A.Md	Staf Pelaksana	Anggota
17	VIERA PRADINDA RUSTIANTI, A.Md	Staf Pelaksana	Anggota
18	NURUL AINI MAHARDIKA, A.Md	Staf Pelaksana	Anggota

19	ANANG WIDYA PRATAMA, S.PD	Staf Pelaksana	Anggota
----	---------------------------	----------------	---------

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADM. KEPULAUAN SERIBU
KETUA

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KAB. ADM. KEPULAUAN SERIBU
Kepala Sub Bagian Hukum,

MURHOFIK, SE.



Eka Dewi Rachmawati
NIP. 198601222009122004